



**P E N E T A P A N**

**Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Sabariah binti Sinan**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 08 November 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Indra Giri Mulya RT/RW.002/002, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Ahmad Junaidi bin Anang Ilmi**, tempat dan tanggal lahir Loktabat, 02 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Guntung Manggis RT/RW.018/003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**;

**Muhammad Safriansyah bin Anang Ilmi**, tempat dan tanggal lahir Loktabat, 08 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Indra Giri Mulya RT/RW.002/002, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon III**;

**Sarpani bin Anang Ilmi**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 18 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Indra Giri Mulya RT/RW.002/002,

Halaman 1 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru  
Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,  
sebagai **Pemohon IV**;

**Ismaini Sulam binti Anang Ilmi**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 16  
Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan  
Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan  
Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Indra Giri  
Mulya RT/RW.002/002, Kelurahan Loktabat Utara,  
Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru,  
Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai Para  
Pemohon. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Abdul Muin A. Karim, SP,  
S.H. dan Mesrani Armansyah S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan A. Yani,  
Kelurahan Sarang Halang, Nomor 289, RT/RW: 05/03, Samping Pelabuhan City,  
Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini menggunakan domisili  
elektronik dengan alamat email: yuganto.suryodisastro@gmail.com  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2021 dan terdaftar pada  
register surat kuasa nomor 27/SK-KH/2021/PA.Bjb tanggal 30 Maret 2021  
selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa melalui surat permohonannya bertanggal 30 Maret 2021 yang  
telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan  
nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 30 Maret 2021, Para Pemohon  
mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai  
berikut:

Halaman 2 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Para Pemohon adalah istri/ anak kandung dari alm *Anang Ilmi bin Bahran (alm)*, yang meninggal dunia pada hari minggu, tanggal 12 maret 2006, sesuai Kutipan akta Kematian Nomor 472.12/075/kel.lu/KESSOS

2) Pemohon 1 menikah dengan *Anang Ilmi bin Bahran (alm)*, yang dilakukan secara hukum Islam, pada hari, sabtu tanggal 25 -10 -1980, berdasarkan Kutipan akta nikah, Nomor 32/4609/050/XI/80.

3) Bahwa dari pernikahan Pemohon 1 (Sabariah binti Sinan) dengan *Anang Ilmi bin Bahran (alm)*, mempunyai keturunan 4(empat) orang anak yaitu :

3.1. Ahmad Junaidi bin Anang Ilmi (alm), Tempat dan tanggal lahir : Kandangan, 08-11-1964, Jenis Kelamin : Laki-laki, alamat ; Jl. Indra Giri Mulya RT/RW. 002/002,

3.2. Muhammad Syafriansyah bin Anang Ilmi (alm), Tempat dan tanggal lahir : Loktabat, 08-12-1983, Jenis Kelamin : Laki-laki alamat ; Jl. Indra Giri Mulya RT/RW. 002/002,

3.3. Sarpani bin Anang Ilmi (alm), Tempat dan tanggal lahir : Banjarbaru, 18-02-1988 Jenis Kelamin : laki-laki, alamat ; Jl. Indra Giri Mulya RT/RW. 002/002,

3.4. Ismaini Sulam bin Anang Ilmi (alm), Tempat dan tanggal lahir : Banjarbaru 16-10-1999, Jenis Kelamin : perempuan, alamat ; Jl. Indra Giri Mulya RT/RW. 002/002,

4) Bahwa pada saat meninggal *Anang Ilmi bin Bahran (alm)*, selain meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 4(empat) orang anak tersebut, juga meninggalkan dan 4 (empat) orang *ahli waris terhibab*, yakni :

4.1. Marhamah binti Bahran (alm), ahli waris terhibab.

4.2. Rani Supianto bin Bahran (alm), ahli waris terhibab.

4.3. Ahmad Yani bin Bahran (alm), ahli waris terhibab.

4.4. Saridah binti Bahran (alm), ahli waris terhibab;

5) Bahwa ayah kandung dari *Anang Ilmi bin Bahran (alm)*, yakni *Bahran (alm)*, telah meninggal lebih dahulu sesuai Surat Kematian nomor : 472.12/39/kessos/Kel.LU dan ibu kandungnya yakni Hj. Sanah (alm) telah

Halaman 3 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal lebih dahulu sesuai Surat Kematian nomor : 6372-km-20032018-0004 dan tidak memiliki saudara.

6) Bahwa almarhum *Anang Ilmi bin Bahrn (alm)*, semasa hidup dan ketika meninggal dunia, disamping meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris dan 4 (empat) orang ahli waris terhibab tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sesuai sporadik nomor 19/SPPFBT/KLU/2005, terletak di Jalan Taluk RT 19 RW 8 Kelurahan Loktabat Utara dengan batas-batas : Sebalah Utara : 140 Meter, berbatasan dengan AHMAD MAWARDI, Sebalah Timur : 94 Meter, berbatasan dengan Jalan , Sebalah Selatan : 140 Meter, berbatasan dengan Jalan, Sebalah Barat : 45 Meter, berbatasan dengan ANANG ILMU, (Alm) seluas 9.730.m2.

7) Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan waris dari almarhum *Anang Ilmi bin Bahrn (alm)*, agar dapat melakukan balik nama atas tanah tersebut.

8) Bahwa semasa hidupnya almarhum *Anang Ilmi bin Bahrn (alm)*, tidak meninggalkan wasiat dan tanggungan hutang kepada siapapun;

9) Bahwa agar Para pemohon dapat melakukan balik nama tanah sesuai sporadik aquo, dari atas nama *Anang Ilmi bin Bahrn*, ke atas nama Para Pemohon, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan ahli waris a quo sebagai ahli waris dari almarhum *Anang Ilmi bin Bahrn*.

10)Selanjutnya Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru agar ahli waris dapat melakukan perbuatan hukum melakukan balik nama tanah sesuai sporadik aquo dari atas nama *Anang Ilmi bin Bahrn* ke atas nama Para Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum semua bukti yang diajukan para Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Sabariah binti Sinan, Ahmad Junaidi bin Anang Ilmi (alm), Muhammad Syafriansyah bin Anang Ilmi (alm), Sarpani bin Anang Ilmi (alm), dan Ismaini Sulam bin Anang Ilmi (alm), sebagai ahli waris yang sah dari almarhum *Anang Ilmi bin Bahrn*
4. Menetapkan harta warisan berupa tanah sesuai sporadik nomor : 19 /SPPFBT/KLU/2005 terletak di Jalan Taluk RT 19 RW 8 Kelurahan Loktabat Utara dengan batas-batas : Sebalah Utara : 140 Meter, berbatasan dengan AHMAD MAWARDI, Sebalah Timur : 94 Meter, berbatasan dengan Jalan, Sebalah Selatan : 140 Meter, berbatasan dengan Jalan, Sebalah Barat : 45 Meter, berbatasan dengan ANANG ILMI, (Alm) seluas 9.730.m2.menjadi harta bersama ahli waris yakni : Sabariah binti Sinan, Ahmad Junaidi bin Anang Ilmi (alm), Muhammad Syafriansyah bin Anang Ilmi (alm), Sarpani bin Anang Ilmi (alm), dan Ismaini Sulam binti Anang Ilmi (alm),
5. Menetapkan dan Menyatakan para Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum untuk balik nama tanah sesuai sporadik aquo dari atas nama *Anang Ilmi bin Bahrn*, ke atas nama Para Pemohon.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, mohon penetapan/putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum, Ex Aequo Et Bono.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah hadir (kecuali Sarpani bin Anang Ilmi) menghadap di persidangan didampingi oleh Para Kuasa Hukumnya;.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun terdapat perbaikan antara lain:

- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon II ialah Loktabat, 20 Januari 1982, alamat Pemohon II ialah Jalan Guntung Manggis RT/RW.018/032, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan status perkawinan Pemohon II adalah Kawin;

Halaman 5 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan nama Pemohon III yang benar ialah Muhammad Safriansyah sesuai Kartu Tanda Penduduk yang berlaku;
- Bahwa saat ini Pemohon IV saat ini sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Perasyarakatan (LP) Kota Banjarbaru karena kasus Narkoba;
- Bahwa posita nomor 6, 7, dan 10 dicabut dari surat permohonan pemohon;
- Bahwa petitum nomor 4 dan 5 dicabut dari surat permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372054811640001 atas nama Sabariah, tertanggal 16 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372022801820001 atas nama Ahmad Junaidi, tertanggal 13 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372050812830003 atas nama Muhammad Safriansyah, tertanggal 03 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372051802880001 atas nama Sarpani, tertanggal 03 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372055610990003 atas nama Ismaini Sulam, tertanggal 08 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5)

6.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051212080002 atas nama Kepala Keluarga Sabariah, tertanggal 16 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6)

7.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372021901110039 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Junaidi, tertanggal 18 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7)

8.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051209110012 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Safriansyah, tertanggal 16 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8)

9.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051510150007 atas nama Kepala Keluarga Sarpani, tertanggal 16 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9)

10.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/409/020/XI/80, tertanggal 20 November 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10)

11.Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/075/Kel.LU/KESSOS atas nama Anang Ilmi, tertanggal 03 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara Kasi Kessos Kelurahan

Halaman 7 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loktabat Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11)

**12.** Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon, yang diketahui oleh Lurah Loktabat Utara dengan nomor 450/034/Kessos/Kel.LU tertanggal 04 Juli 2017 dan Camat Banjarbaru Utara dengan nomor 478/93/KESSOS.KBBU, tertanggal 19 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12);

**13.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-20032018-004 atas nama Sannah yang meninggal tanggal 07 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.13)

**14.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/39/Kessos/Kel.LU atas nama Bahrn Saat yang meninggal pada tanggal 18 Desember 1987, yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara Kasi Ekobang Kelurahan Loktabat Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.14)

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yaitu:

1.-----

**Rani Supianto bin Bahrn**, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 19 Juni 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Amanah RT.004 RW.002, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I dan saksi paman Pemohon II sampai dengan Pemohon V;

Halaman 8 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Anang Ilmi yang merupakan suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II sampai dengan Pemohon V;

Bahwa setelah menikah Anang Ilmi dan Pemohon I mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V;

Bahwa Anang Ilmi telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2006 lalu;

Bahwa Ayah kandung Anang Ilmi yang bernama Bahran telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1987;

Bahwa Ibu kandung Anang Ilmi yang bernama Sannah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2018;

Bahwa Anang Ilmi memiliki 4 (empat) orang saudara kandung, yaitu Marhamah, saya sendiri, Ahmad Yani, dan Saridah;

Bahwa yang saksi ketahui ahli waris dari Anang Ilmi adalah para Pemohon;

Bahwa Anang Ilmi pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa Selama hidupnya Anang Ilmi tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I dan tidak pernah pula bercerai hingga keduanya meninggal;

Bahwa yang saksi ketahui Anang Ilmi dan Pemohon I tidak pernah mengangkat seorang anak;

Halaman 9 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang saksi ketahui tidak ada ahli waris lain yang masih hidup saat ini selain para Pemohon;

Bahwa yang saksi ketahui Pewaris tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;

Bahwa di antara para Pemohon tidak ada sengketa mengenai harta warisan;

Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap almarhum;

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini ialah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Anang Ilmi bin Bahrn;

Bahwa selama ini baik harta peninggalan Anang Ilmi bin Bahrn tidak dalam penguasaan siapapun;

2.-----

**Djohansyah bin Atuna**, tempat tanggal lahir Loktabat Utara, 20 September 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Jalan Bina Murni No.22 RT.004 RW.002. Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi saya kenal dengan para Pemohon karena saya adalah ipar Pemohon I dan paman Pemohon II sampai dengan Pemohon V;

Bahwa saksi kenal dengan Anang Ilmi yang merupakan suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II sampai dengan Pemohon V;

Halaman 10 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Bahwa setelah menikah Anang Ilmi dan Pemohon I mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V

Bahwa Anang Ilmi telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Maret tahun 2006 lalu;

Bahwa Ayah kandung Anang Ilmi yang bernama Bahrhan telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1987;

Bahwa Ibu kandung Anang Ilmi yang bernama Sannah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2018;

Bahwa Anang Ilmi memiliki 4 (empat) orang saudara kandung, yaitu Marhamah, Rani, Ahmad Yani, dan Saridah;

Bahwa yang saksi ketahui ahli waris dari Anang Ilmi adalah para Pemohon;

Bahwa Anang Ilmi pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa yang saksi ketahui Anang Ilmi tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I dan tidak pernah pula bercerai hingga keduanya meninggal;

Bahwa yang saksi ketahui Anang Ilmi dan Pemohon I tidak pernah mengangkat seorang anak

Bahwa yang saksi ketahui tidak ada ahli waris lain yang masih hidup saat ini selain para Pemohon;

Halaman 11 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb



-----  
Bahwa yang saksi ketahui Pewaris tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;  
-----

Bahwa di antara para Pemohon tidak ada sengketa mengenai harta warisan;  
-----

Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap almarhum;  
-----

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini ialah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Anang Ilmi bin Bahrn;  
-----

Bahwa yang saksi ketahui selama ini baik harta peninggalan Anang Ilmi bin Bahrn tidak dalam penguasaan siapapun

Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut. Selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan

Halaman 12 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yang dimaksud dengan “waris” adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...”. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada **H. Abdul Muin A. Karim, SP, S.H. dan Mesrani Armansyah S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan A. Yani, Kelurahan Sarang Halang, Nomor 289, RT/RW: 05/03, Samping Pelaihari City, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yuganto.suryodisastro@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2021 dan terdaftar pada register surat kuasa nomor 27/SK-KH/2021/PA.Bjb tanggal 30 Maret 2021 berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 147 angka (1) R.Bg. jo. Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum selaku penerima kuasa (*lasthebber*) tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Para Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Pemohon, ternyata Para Pemohon mendalilkan sebagai suami dan anak-anak dari Anang Ilmi bin Bahrn yang meninggal pada tanggal 12 Maret 2006 dalam keadaan Islam. Dengan meninggalnya almarhum Anang Ilmi bin Bahrn, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Anang Ilmi bin Bahrn karena tidak ada ahli waris yang lain lagi;

Halaman 13 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Para Pemohon selaku istri dan anak-anak kandung Anang Ilmi bin Bahrani;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan almarhum Anang Ilmi bin Bahrani sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah:

- Kapan Anang Ilmi bin Bahrani meninggal dunia?
- Apakah ketika Anang Ilmi bin Bahrani meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?;
- Apakah Anang Ilmi bin Bahrani pernah menikah selama hidupnya?;
- Saat Anang Ilmi bin Bahrani meninggal dunia, apakah istri dan anaknya ada yang masih hidup?;
- Apakah Anang Ilmi bin Bahrani meninggal dunia dalam keadaan Islam?;
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 serta P.13 merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, memiliki relevansi dengan perkara ini, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti,

Halaman 14 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.14 merupakan surat keterangan kematian yang dibuat hanya oleh Kelurahan, merupakan sehingga oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti permulaan dan memerlukan tambahan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa silsilah keluarga yang diketahui oleh Ketua RT. 02 RW 11, Kelurahan Loktabat Utara dan Camat Banjarbaru Utara, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut hanya berkekuatan sebagai bukti pelengkap sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1968 karena untuk menentukan sahnya seseorang sebagai ahli waris hanya dapat ditentukan melalui lembaga peradilan (*vide* ; penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan Pemohon, secara formil bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, keterangan yang diberikan bersumber dari hal-hal yang dilihat dan didengar langsung ataupun dialami sendiri oleh para saksi. Secara materiil, saksi terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 masing-masing berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama

Halaman 15 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan Anang Ilmi bin Bahrn yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait, membuktikan bahwa Para Pemohon, telah memiliki data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga lainnya dan memuat keterangan jika Pemohon dan Ernawati merupakan anak kandung dari Sapanderi dan Basyariah. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis tersebut yang diajukan Para Pemohon dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori alat bukti autentik yang bernilai sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat materiil bukti surat yang dapat mendukung dalil-dalil Para Pemohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (buku nikah Pemohon I dan Anang Ilmi) yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa alm. Anang Ilmi dan Pemohon telah menikah sejak tanggal 25 Oktober 1980 yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa keduanya hingga meninggal tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.11 yang diajukan Para Pemohon di muka sidang berupa surat kematian atas nama Anang Ilmi yang dikeluarkan oleh kelurahan terkait, sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan kemudian dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, haruslah dinyatakan terbukti jika Anang Ilmi telah meninggal pada minggu tanggal 12 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.12 yang diajukan Para Pemohon berupa Akta Kematian atas nama Sannah haruslah dinyatakan terbukti bahwa Ibu Kandung Anang Ilmi yang bernama Sannah telah meninggal pada tanggal 07 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.14 yang diajukan Para Pemohon di muka sidang berupa surat kematian atas nama Bahrn Saat yang dikeluarkan oleh kelurahan terkait, sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan kemudian dikuatkan dengan keterangan para saksi

Halaman 16 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, haruslah dinyatakan terbukti jika Bahran atau bahrn Saat yang merupakan ayah Kandung Anang Ilmi telah meninggal pada Jumat tanggal 18 Desember 1987;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga mengetahui bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah melakukan tindakan yang membahayakan jiwa almarhum semasa hidupnya. Serta Permohonan ini bertujuan untuk ditetapkan ahli waris dari Anang Ilmi bin Bahran. Keterangan-keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga dapat dipandang sebagai suatu fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----  
Bahwa Anang Ilmi bin Bahran telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2006 dalam keadaan Islam;

-----  
Bahwa semasa hidupnya, almarhum Anang Ilmi bin Bahran telah menikah dengan Sabariah sejak tanggal 25 Oktober 1980;

-----  
Bahwa dari pernikahan tersebut Anang Ilmi bin Bahran dan Pemohon I telah dikarunia 4 orang anak yaitu Pemohon II, III, IV dan V;

-----  
Bahwa ayah kandung almarhum Anang Ilmi bin Bahran yang bernama Bahran telah meninggal pada tahun 1987 atau meninggal terlebih dahulu sebelum Anang Ilmi meninggal;

-----  
Bahwa ibu kandung almarhum Anang Ilmi bin Bahran yang bernama Sannah meninggal pada tahun 2018 atau setelah Anang Ilmi meninggal;

-----  
Bahwa Anang Ilmi bin Bahran saat meninggalnya tidak meninggalkan anak angkat dan tidak pernah berwasiat;

Halaman 17 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Bahwa almarhum Anang Ilmi bin Bahrn tidak ada meninggalkan hutang;

Bahwa Para Pemohon selaku ahli waris almarhum Anang Ilmi bin Bahrn tidak ada sengketa mengenai harta warisan Anang Ilmi bin Bahrn;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diharapkan berguna sebagai landasan hukum bagi Para Pemohon dalam melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan pelepasan seluruh atau sebagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris, termasuk sebagaimana dalam surat permohonannya untuk penyelesaian tanah sporadik atas nama almarhumah Anang Ilmi bin Bahrn;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...b. *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*; c. *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*;.... Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam KHI memiliki beberapa azas, diantaranya adalah azas kematian dan azas *ijbari*. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan azas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena azas

Halaman 18 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPdata dalam perkara ini tidak berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Anang Ilmi bin Bahrhan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yaitu Pemohon I dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, III, IV dan V, orang tua Anang Ilmi yaitu Bakran (Ayah Kandung) telah meninggal sebelum pewaris meninggal sementara Sannah (Ibu Kandung) meninggal pada tahun 2018 atau setelah Anang Ilmi meninggal.

Menimbang, bahwa untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya sebagaimana agama para Pemohon. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخاري)

Artinya:

*"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"*

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

Halaman 19 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وَ لِيكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً وَ قَتَلْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَلَهُ وَحِدَةٌ فَلَهَا لِلذَّكَرِ صَفٌّ وَلِلْأُنثَى مِثْلُ كُلِّ وَحِيدٍ هَهُمَا لِلشُّدُسِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَ لَدَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ ثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِ مِثْلُ فَلِلأُمِّهِ الشُّدُسُ ه وَ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمَا قَرَبٌ لَكُمْ مِثْلُ مِثْلِ قَرِيبَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١  
وَ لَكُمْ فِي صَفِّ مَا تَرَكَ لَكُمْ وَجُوهٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ه وَ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُم مِثْلٌ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ لَكُمْ مِثْلُ مِمَّا تَرَكَنَّ ه وَ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ مِرَّةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَحِيدٍ هَهُمَا لِلشُّدُسِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ثُلَاثٍ ه وَ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَرَ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَ لِلَّهِ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka

Halaman 20 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun"*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ahli waris almarhum Anang Ilmi bin Bahrn, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri

Halaman 21 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini yang diperoleh dari bukti-bukti dan keterangan saksi adalah bahwa pada saat Anang Ilmi yang berkedudukan sebagai pewaris meninggal dunia, ahli warisnya adalah Ibu Kandung, Istri dan Para Anak Kandung Anang Ilmi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terhadap Petitem angka 1 akan dipertimbangkan dengan petitem selanjutnya dalam penetapan ini;

Menimbang, terhadap petitem angka 2 Para Pemohon yang menyatakan sah menurut hukum semua alat bukti yang diajukan para Pemohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian Pertimbangan Hukum di muka baik dari segi formil maupun materiil alat bukti, karenanya terhadap petitem tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, terhadap petitem angka 3 yang mohon ditetapkan ahli waris Anang Ilmi bin Bahrn, majelis Hakim secara *ex officio* sesuai dengan penetapan ahli waris yang berlaku di Pengadilan Agama sebelum menetapkan ahli waris, haruslah terlebih dahulu menetapkan siapa pewarisnya terlebih dahulu, karenanya berdasarkan fakta hukum di atas ditetapkan terlebih dahulu bahwa almarhum Anang Ilmi bin Bahrn yang meninggal pada hari minggu tanggal 12 Maret 2006 adalah sebagai pewaris;

Menimbang setelah ditetapkan Pewaris, selanjutnya ditetapkan bahwa ahli waris Almarhum Anang Ilmi bin Bahrn pada saat meninggalnya tahun 2006 adalah Sannah (Ibu Kandung Anang Ilmi), Sabariah (Istri Anang Ilmi), Ahmad Junaidi (Anak Kandung Anang Ilmi), Muhammad Safriansyah (Anak Kandung Anang Ilmi), Sarfani (Anak Kandung Anang Ilmi), Ismaini Sulam (Anak Kandung Anang Ilmi);

Menimbang, selanjutnya terhadap ahli waris Anang Ilmi saat ini yang masih hidup ditetapkan hanya Sabariah (Istri Anang Ilmi), Ahmad Junaidi (Anak Kandung Anang Ilmi), Muhammad Safriansyah (Anak Kandung Anang Ilmi), Sarfani (Anak Kandung Anang Ilmi), Ismaini Sulam (Anak Kandung Anang Ilmi);

Halaman 22 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* dan tidak ada pihak lain selain Para Pemohon dalam perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Anang Ilmi bin Bahrhan yang meninggal pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2006 adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Anang Ilmi bin Bahrhan pada saat meninggalnya tahun 2006 adalah Sannah (Ibu Kandung Anang Ilmi), Sabariah (Istri Anang Ilmi), Ahmad Junaidi (Anak Kandung Anang Ilmi), Muhammad Safriansyah (Anak Kandung Anang Ilmi), Sarfani (Anak Kandung Anang Ilmi), Ismaini Sulam (Anak Kandung Anang Ilmi);
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Anang Ilmi bin Bahrhan saat ini yang masih hidup adalah Sabariah (Istri Anang Ilmi), Ahmad Junaidi (Anak Kandung Anang Ilmi), Muhammad Safriansyah (Anak Kandung Anang Ilmi), Sarfani (Anak Kandung Anang Ilmi), Ismaini Sulam (Anak Kandung Anang Ilmi);
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Jumat**, tanggal **09 April 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Sya'ban 1442 Hijriah** oleh **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si** sebagai Ketua Majelis, serta **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H** masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **A. Rizqon Faghfirli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Halaman 23 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**H. Muhammad Nuruddin, Lc, M.Si**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy**

Panitera Pengganti,

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H**

**A. Rizqon Faghfirli, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Pemangg	:	Rp	0,00
	ilan			
	(e-			
	summons			
	)			
4.	PNBP	:	Rp	10.000,00
	Pemangg			
	ilan (E-			
	summons			
	)			
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	Rp	110.000,00

Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah.

Halaman 24 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)